



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : FEBI EKA YULKARNAIDI Alias CENUT Bin YULIANTA;
- 2 Tempat lahir : Bantul;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 26 Pebruari 1999
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Dusun Gading Lumbung RT 020/ Kelurahan Donotirto,, Kecamatan Kretek ,Kabupaten Bantul
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Bantul oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H., Ahmad Afwan Hofar, S.H., Pandame Barasa, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH SEKAWAN JL. Pangarsan RT05 RW07, Purbosari, Desa Wonosari, Kec. Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 191/SK.Pid/2022/PN Btl tanggal 13 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBI EKA YULKARNAIDI alias CENUT bin YULIANTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) melanggar pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBI EKA YULKARNAIDI alias CENUT bin YULIANTA dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; Dan denda sebesar Rp.62.500.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan
3. Barang Bukti :
 - 23 (dua puluh tiga) butir warna putih berlambang Y
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsap 085878071055
 - 15 (lima belas) butir warna putih berlambang YDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa membeli pil tersebut dari Sdr.Ari serta menawarkan terdakwa untuk membeli pil tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasil penjualan pil tertanggal 26 Mei 2022;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif baik dalam proses pemeriksaan di penyidik maupun persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan hukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula telah didengar pula Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Parangtritis Dusun Grogol IX RT 004 Kalurahan Parangtritis,, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul saksi Danang Irawan dan saksi Acmad Arif Priyatmoko dari tim Satresnarkoba Polres Bantul telah mengamankan orang yang bernama saksi Eli Maida alias Kipli bin Sutopo dan terdakwa Febi Eka Yukarnaidi, kemudian saat itu saksi Danang Irawan dan saksi Acmad Arif Priyatmoko mengamankan saksi Eli Maida alias Kipli bin Sutopo yang kedapatan menyimpan 40 (empat puluh) butir berwarna putih berlambang Y dari hasil interograsi mengakui telah mendapat pil jenis Trihexyphenifyl dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (enam puluh ribu rupiah) mendapatkan 40 (empat puluh) butir pil warna putih berlambang Y dari terdakwa Febi Eka Yukarnaidi . Dan saat dan tempat itu juga terdakwa Febi Eka Yukarnaidi dari tim Satuan Narkoba Danang Irawan dan saksi Acmad Arif Priyatmoko langsung melakukan penangkapan terdakwa Febi Eka Yukarnaidi , kemudian terdakwa mengakui masih memiliki pil putih berlambang Y , kemudian dari tim Satuan Narkoba Danang Irawan dan saksi Acmad Arif Priyatmoko langsung di rumahnya terdakwa Dusun Gading Lumbung RT 020/ Kelurahan Donotirto,, Kecamatan Kretek , Kabupaten Bantul melakukan penggeledahan ditemukan 23 (tdua puluh tiga) butir pil putih berlambang Y dikamar rumah terdakwa..

Selanjutnya penggeledahan barang dan badan terhadap terdakwa ditemukan berupa 23 (dua puluh tigs) butir pil warna putih berlambang Y . Dan setelah dilakukan interograsi terdakwa Febi Eka Yulikarnaidi mendapatkan barang pil warna putih dengan cara membeli dari temannya bernama ARI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB dengan harga Rp. 250.000,-(du ratus lim puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y Selanjutnya Febi Eka Yulikarnaidi diamankan berikutnya barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bantul guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui pada saat mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan (Pil Trihexyphenidyl) dengan cara jasa (mencarikan pil warna putih berwarna Y) kepada Pil Trihexyphenidyl tersebut, terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian atau obat-obatan karena terdakwa pekerjaannya buruh dan tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI, sehingga terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan obat jenis Pil Trihexyphenidyl, dan Pil Trihexyphenidyl termasuk Obat dalam daftar G. Hal tersebut bersesuaian dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB : 1320/NOF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M. Biotech, Ibnu Sutarto S.T , Eko Fery Prasetyo, S Si, Nur Taufik, ST, bahwa terhadap barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab ; 1320NOF/2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-2826/2022/NOF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna PUTIH berlogo "Y" dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir tablet disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam disita dari terdakwa Febi Eka Yulikarnaidi .
2. BB -2827/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo Y
3. BB-2828/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna putih berlogo Y

Setelah pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB -2626/2022/NOF , BB -2627/2022/NOF dan BB -262782022/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ACHMAD ARIF PRIYATMOKO,SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 WIB saksi beserta rekannya satu Tim telah melakukan penyelidikan disekitar Jln Parangtritis Dusun Grogol ,Parangtritis ,Kretek,Bantul karena sebelumnya mendapat informasi bahwa daerah sekitar tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sekitar pukul 22.00 WIB saksi beserta rekan satu tim mencurigai 2 (dua) orang yang sedang dipinggir jalan dan mengamati kedua orang tersebut, Setelah mera yakin , kemudian saksi beserta rekan melakukan pengamanan kedua orang dicugai, setelah berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan didapat ditemukan barang berupa 40 (empat puluh) butir pil warna putih berlambang Y pada salah satu .yang kedapatan membawa pil bernama Eli, Saksi Eli Maida Ardiyan alias Kipli saat interograsi menjelaskan bahwa pil yang dibawanya didapat dari terdakwa Febi Eka Yulkarnaidi dengan cara membeli namun belum dibayar. Selanjutnya terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui bahwa benar 40 (empat puluh) butir pil warna putih berlambang Y yang dibawa oleh Eli Maida berasal dari terdakwa dan terdakwa mengaku masih memiliki pil warna putih berlambang Y yang disimpan di rumah kemudian dilakukan pengeledahan dapat ditemukan barang 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berlambang Y dikamar terdakwa disimpan tas .
- Bahwa Handphone VIVO dengan nomor Whatsapp 085878071055 milik terdakwa saat Handphone dibawa terdakwa.
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berlambang ditemukan didalam tas dikamar rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berlambang yang bernama ARI pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB di rumah ARI alamat dusun Belan, Bambanglipuro.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y dari ARI dengan cara membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil putih berlambang Y.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan sidang. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **ELI MAIDA ARDIYAN alias KIPLI Bin SUTOPO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB di jalan Parangtritis Dusun Grogol IX Kalurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.
- Bahwa pada saat ditangkap waktu itu saksi duduk di pinggir jalan bersama saudara terdakwa Febi Eka Yulkarnaidi.
- Bahwa benar saat petugas Kpolisian Polres Bantul melakukan penggeledahan terhadap saksi dan menemukan 4 (empat) plastik klip kecil brisi 10 (sepuluh) butir pil sapi didalam bekas bungkus Surya 12 tersebut adalah milik terdakwa Febi Eka Yulkarnaidi.
- Bahwa awal hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 21 .00 WIB saksi menelpon terdakwa menanyakan ada pil kemudian dijawab terdakwa bahwa terdakwa mempunyai pil kemudian terdakwa menjawab adanya 40 butir harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) . Kemudian waktu 22.00 WIB saksi Eli Maida sampai dirumah terdakwa , dan terdakwa menyerahkan 4 (empat) plastik /40 butir pil putih berlambang Y kepada saksi , setelah itu terdakwa dan saksi pergi ke jln Parangtritis di Dusun Grogol IX RT 004 Kalurahan Parangtritis, Kretek, dengan janji an bertemu kepada teman saksi yang sudah janji sebelumnya. Namun belum sempat ketemu teman. saksi dan terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa saksi mengakui sudah 4 (empat) kali membeli dari terdakwa pil putih berlambang Y ;
 - a. Pertama pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 18.30 WIB membeli 5 (lima) butir dengan harga RP. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - b. Kedua pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 18.30 WIB membeli 5 (lima) butir juga dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) .

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ketiga pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 19.30 WIB membeli 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

d. Keempat pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB membeli 40 (empat puluh) butir dengan harag Rp. 150.000,- (seratus lim puluh ribu rupiah) namun belum dibayar.

- Bahwa Saksi membeli pil sapi kepada terdakwa Febi Eka Yulkarnaidi. Sudah 4(empat) kali termasuk yang terakhir yang akan saksi serahkan/jual kepada teman saksi, namun berhasil karena saksi keburu ditangkap polisi.
- Bahwa saksi tahu barang berupa pil warna putih berlambang Y tersebut tidak boleh dijual belikan dengan bebas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil putih berlambang Y.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan sidang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB ditangkap anggota Polres Bantul dari Satuan Narkoba saksi Danang Irawan dan saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH, DI Jalan Parangtritis, Dusun Grogol IX Kalurahan Parangtritis, Kec Kretek, Kab Bantul Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang berkaitan narkoba, namun ditemukan barang berupa ditemukan berupa 40 (empat puluh) butir pil warna putih berlambang Y dibawa saksi Eli Maida Ardiyan, saat itu saksi Elia Meida Ardiyan mengakui bahwa pil yang dibawanya didapat dari terdakwa dengan cara membeli namun belum dibayar. Selanjutnya dilakukan interogasi pada terdakwa mengakui menjual kepada Elia Maida Arrdiyan sebanyak 40 (empat puluh) butir pil warna putih berlambang Y dan terdakwa mengakui masih memiliki pil warna putih berlambang Y disimpan di rumah, setelah tim Polsres melakukan penggeledahan dapat ditemukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) pil warna putih berlambang Y dikamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Eli Maida Ardiyan bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Bantul.
- Bahwa terdakwa mengakui menjual pil pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 15 (lima belas) butir warna putih berlambang Y dan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 40 (empat puluh) butir pil warna putih berlambang Y;

- Bahwa Elia Maida Ardyan belum menyerrahkan uang kepada terdakwa, kedua dirumah terdakwa dusun Gading Lumbung Rt 020, Kalurahan Donotirto, Kap Kretek, Kab Bantul;
- Bahwa terdakwa mendapatka pil warna putih berlambang Y dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB dirumah ARI mendapatkan 100 (seratus) butir pil putih berwarna Y seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Benar pada saat mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa butir Pil Trihexyphenidyl kepada saksi Eli maida Ardiyan, terdakwa tidak memiliki izin edar untuk mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut.
- Benar dalam perkara ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) butir warna putih berlambang Y
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsap 085878071055
- 15 (lima belas) butir warna putih berlambang Y

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB : 1320/NOF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M. Biotech, Ibnu Sutarto S.T, Eko Fery Prasetyo, S Si, Nur Taufik, ST, bahwa terhadap barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab ; 1320NOF/2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB -2826/2022/NOF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna PUTIH berlogo "Y" dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir tablet disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam disita dari terdakwa Febi Eka Yulikarnaidi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB -2827/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo Y
3. BB-2828/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna putih berlogo Y

Setelah pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB - 2626/2022/NOF , BB -2627/2022/NOF dan BB -262782022/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 23 .00 Wib di Jalan Parangtritis Dusun Grogol IX RT 004 Kalurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul saksi Danang Irawan dan saksi Acmad Arif Priyatmoko dari tim Satresnarkoba Polres Bantul telah mengamankan orang yang bernama saksi Eli Maida alias Kipli bin Sutopo dan terdakwa Febi Eka Yukarnaidi, kemudian saat itu saksi Danang Irawan dan saksi Acmad Arif Priyatmoko mengamankan saksi Eli Maida alias Kipli bin Sutopo yang kedapatan menyimpan 40 (empat puluh) butir berwarna putih berlambang Y dari hasil interogasi mengakui telah mendapat pil jenis Trihexyphenifyl dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (enam puluh ribu rupiah) mendapatkan 40 (empat puluh) butir pil warna putih berlambang Y dari terdakwa Febi Eka Yukarnaidi;
- Bahwa pada saat dan tempat itu juga terdakwa Febi Eka Yukarnaidi dari tim Satuan Narkoba Danang Irawan dan saksi Acmad Arif Priyatmoko langsung melakukan penangkapan terdakwa Febi Eka Yukarnaidi, kemudian terdakwa mengakui masih memiliki pil putih berlambang Y, kemudian dari tim Satuan Narkoba Danang Irawan dan saksi Acmad Arif Priyatmoko langsung dirumahnya terdakwa Dusun Gading Lumbung RT 020/ Kelurahan Donotirto,, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul melakukan penggeledahan ditemukan 23 (tdua puluh tiga) butir pil putih berlambang Y dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya penggeledahan barang dan badan terhadap terdakwa ditemukan berupa 23 (dua puluh tigs) butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa Febi Eka Yulikarnaidi mendapatkan barang pil warna putih dengan cara membeli dari temannya bernama ARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB dengan harga Rp. 250.000,-(du ratus lim puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y Selanjutnya Febi Eka Yulikarnaidi diamankan berikutnya barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bantul guna proses lebih lanjut.

- Bahwa telah dibacakan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB : 1320/NOF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M. Biotech, Ibnu Sutarto S.T, Eko Fery Prasetyo, S Si, Nur Taufik, ST, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB-2626/2022/NOF, BB-2627/2022/NOF dan BB-262782022/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa FEBI EKA YULKARNAIDI alias CENUT bin YULIANTA dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya, maka sudah dianggap memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, adapun yang dimaksud dalam perkara ini adalah pil warna putih berlambang Y;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang pada pokoknya berbunyi:

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Parangtritis Dusun Grogol IX RT 004 Kalurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul saksi Danang Irawan dan saksi Acmad Arif Priyatmoko dari tim Satresnarkoba Polres Bantul telah mengamankan orang yang bernama saksi Eli Maida alias Kipli bin Sutopo dan terdakwa Febi Eka Yukarnaidi, kemudian saat itu saksi Danang Irawan dan saksi Acmad Arif Priyatmoko mengamankan saksi Eli Maida alias Kipli bin Sutopo yang kedapatan menyimpan 40 (empat puluh) butir berwarna putih berlambang Y dari hasil interograsi mengakui telah mendapat pil jenis Trihexyphenifyl dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (enam puluh ribu rupiah) mendapatkan 40 (empat puluh) butir pil warna putih berlambang Y dari terdakwa Febi Eka Yukarnaidi yang pada saat dan tempat itu juga terdakwa Febi Eka Yukarnaidi dari tim Satuan Narkoba Danang Irawan dan saksi Acmad Arif Priyatmoko langsung melakukan penangkapan terdakwa Febi Eka

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulkarnaidi, kemudian terdakwa mengakui masih memiliki pil putih berlambang Y, kemudian dari tim Satuan Narkoba Danang Irawan dan saksi Acmad Arif Priyatmoko langsung dirumahnya terdakwa Dusun Gading Lumbung RT 020/ Kelurahan Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul melakukan penggeledahan ditemukan 23 (dua puluh tiga) butir pil putih berlambang Y dikamar rumah terdakwa dan saat penggeledahan barang dan badan terhadap terdakwa ditemukan berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berlambang Y;

Menimbang, bahwa Terdakwa Febi Eka Yulkarnaidi mendapatkan barang pil warna putih dengan cara membeli dari temannya bernama ARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB dengan harga Rp. 250.000,-(du ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y Selanjutnya Febi Eka Yulkarnaidi diamankan berikutnya barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bantul guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB : 1320/NOF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M. Biotech, Ibnu Sutarto S.T, Eko Fery Prasetyo, S Si, Nur Taufik, ST, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB-2626/2022/NOF, BB-2627/2022/NOF dan BB-262782022/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan menjual pil warna putih yang mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G sebagaimana Peraturan Pemerintah mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Btl



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping mengatur pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, oleh karena itu untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 23 (dua puluh tiga) butir warna putih berlambang Y
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsap 085878071055
- 15 (lima belas) butir warna putih berlambang Y

oleh karena Terdakka bukan orang yang berhak dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka harus dimusnahkan

Menimbang, bahwa suatu pidana / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBI EKA YULKARNAIDI als CENUT bin YULIANTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) butir warna putih berlambang Y
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsap 085878071055
 - 15 (lima belas) butir warna putih berlambang Y

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, KURNIA FITRIANINGSIH,S.H. dan SIGIT SUBAGIYO,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIYAH PRAMASTUTI,S.H., Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh MARIA GORETI S ,S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa serta dimuat dalam sistem informasi pengadilan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH,S.H

DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.Hum,

SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

DIYAH PRAMASTUTI,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)